



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jalan Hang Tuah Nomor 4, Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau 29212
Telepon (0768) 22504, Laman dpmptsp.inhilkab.go.id,
Pos-el dpmptspkabinhil@gmail.com

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN

Nomor : 503/DPMPSTSP-IPSP/14

Berdasarkan :

1. UU RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMBERI IZIN :

Kepada :
Nama Lembaga : **SMPS EKA TJIPTA BPLP**
Kepala Penyelenggara : **HADI SUROSO, S. Pd.I**
Alamat : **KM 14.5 Desa Rumbai Jaya, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir**
Jenjang Pendidikan : **Dasar**
Satuan Pendidikan : **Formal**
Nomor Rekomendasi Teknis : **2045/Set-UM/2023/042**
Nomor Induk Berusaha : **0908230081732**

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : **Tembilahan**
Pada tanggal : **27 Desember 2023**

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Indragiri Hilir



HARYONO, S.Hut.T
NIP. 197504211994031003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

